



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : Kpts. 503/DPMPPTSP/OSS-IPSPN/144/IX/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YAYASAN ISLAM AL FATIH KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

- Membaca** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu tentang Rekomendasi Izin YAYASAN ISLAM AL FATIH Nomor: 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/2820/2019 tanggal 03 Juli 2019
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
 - b. Bahwa YAYASAN ISLAM AL FATIH Kecamatan Rambah dipandang layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal YAYASAN ISLAM AL FATIH Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 tahun 2019 Tanggal 08 Maret 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
13. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: kpts. 821.22/BKPP-MT/437/2017 tahun 2017 tentang mengesahkan Pemberhentian dan Mengesahkan Pegangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kepada	: SARINI, S.TP,MM, S.Pd
Nama Sekolah	: YAYASAN ISLAM AL FATIH
Jenis KBLI	: 85139 (Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya)
Alamat	: Jl. Karya Utama Dusun Wonosri Barat Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Nomor Telpon	: 0852 7101 3757
NIB	: 9120109641442

- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada diktum KESATU dapat digunakan sebagai persyaratan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dan Persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- KEEMPAT : Pimpinan/Penanggujawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.
- KELIMA : Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 17 September 2019

a.n. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU



RIHARMANTO, S.IP

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19721006 199201 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu